



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri:
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda:
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Di Sentra IKM Melalui One Village One Product;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Pedoman Teknis Penyusunan RPIK;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur: dan
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya- sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
2. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
3. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
4. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah ilmu yang mempelajari ketrampilan alat hingga metode pengolahan.
6. Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kota Samarinda untuk periode 2025-2045 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Industri Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Samarinda.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemangku kepentingan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota adalah pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di daerah.
11. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda.
12. Walikota adalah Walikota Samarinda.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini yakni untuk:

- a. mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kota;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Sistematisasi RPIK;
- c. Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di daerah.

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha di daerah antara lain:

- a. industri makanan;
 - b. industri minuman;
 - c. industri tekstil;
 - d. industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
 - e. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - f. industri karet, barang dari karet dan plastik;
 - g. industri alat angkutan lainnya;
 - h. industri furnitur;
 - i. industri pengolahan lainnya;
 - j. industri reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; dan
 - k. industri produksi es.
- (2) Sasaran dan program dari masing-masing Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV SISTEMATIKA RPIK

Pasal 7

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota;
 - d. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) RPIK disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Strategi pembangunan Industri Unggulan Daerah meliputi:
 - a. memperkuat peran Samarinda sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri melalui pengembangan kawasan industri strategis Palaran, pengembangan kawasan peruntukan industri, serta peningkatan peran sentra industri kecil menengah;
 - b. penerapan konsep industri hijau dan berkelanjutan dengan mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi dengan memperketat regulasi lingkungan dalam pengelolaan limbah industri.
 - c. penguatan infrastruktur penunjang industri melalui pembangunan infrastruktur, transportasi, energi, air bersih, dan telekomunikasi;
 - d. pengembangan daya saing industri kecil dan menengah dengan mendukung digitalisasi UMKM dan IKM melalui pelatihan teknologi dan akses pasar;
 - e. peningkatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan dengan membangun sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung ekosistem industri yang tangguh;
 - f. peningkatan kapasitas SDM industri pengembangan tenaga kerja lokal melalui pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri.
- (2) Program pembangunan Industri Unggulan Daerah meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pengembangan sumber daya industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. pemberdayaan industri kecil dan menengah

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan di bidang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri-Unggulan Daerah memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

Pasal 13

- (1) Walikota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian Industri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal ...
WALIKOTA SAMARINDA ...,

.....

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Kebijakan Nasional di bidang perindustrian melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri telah mendorong perkembangan. Industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut hendak mewujudkan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan utamanya di Provinsi Kalimantan Timur.

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian didaerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kota Samarinda mengacu pada visi pembangunan industri nasional tahun 2015- 2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh", dan visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2035 yaitu "Hilirisasi Industri Komoditas Sumber Daya Alam Terbaru".

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda (RPIK) Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan Industri Nasional (KIN) dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya Industri Daerah;

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda;
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah; dan
- d. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas